



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**B U P A T I T A N A H L A U T
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No:

470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;

- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menggratiskan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut sejak tanggal 28 April 2014 dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 470/149/Disdukpencapil/2014 tanggal 09 April 2014 sebagaimana yang diamanatkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku sejak tanggal diundangkan (*lex superior derogate lex inferior*) dan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No:

900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal Larangan Pungutan Uang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- c. bahwa terhitung sejak tanggal 28 April 2014 terhadap pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak dipungut retribusi, tetapi untuk tertib administrasi perundang-undangan maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2008 Nomor
12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 September 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (122/2015)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum suatu peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu system, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrative penduduk dalam pelayanan public serta memberikan

perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu pada Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, dimana yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data. Dan disebutkan pula bahwa Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal diundangkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut menyikapinya dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 470/149/Disdukpen/capil/2014 tanggal 09 April 2014, yang merupakan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal Larangan Pungutan Uang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga terhitung sejak tanggal 28 April 2014 terhadap penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT NOMOR 20